

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional merupakan fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian. Pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan primer, seperti pangan (Mokalu et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Maka, pada Pasal II istilah Pasar Tradisional dibaca menjadi Pasar Rakyat dan istilah Toko Modern dibaca menjadi Toko Swalayan. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, menjelaskan bahwa Pasar Rakyat merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Kegiatan perdagangan di pasar tradisional merupakan salah satu bagian dari Industri swasta dimana pada tahun 2023 menurut laporan perekonomian dari World Bank sektor swasta menjadi penggerak utama PDB yang memberikan kontribusi sebesar 2,7 poin persentase (ppts) terhadap pertumbuhan sepanjang

tahun 2023 atau setara setengah dari seluruh pertumbuhan PDB selama dua tahun terakhir sebagaimana penulis rangkum pada grafik dibawah ini;

Gambar 1. 1 Lapangan Usaha Penyumbang PDB Terbesar pada Tahun 2023



Sumber : World Bank, 2023 (Diakses pada 1 Februari 2024)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa perdagangan grosir dan eceran menjadi lapangan usaha terbesar kedua penyumbang PDB pada tahun 2023. Sehingga sangat penting bagi perkembangan perdagangan grosir dan eceran di Indonesia. Khususnya dalam pengembangan pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Pada praktiknya sendiri permasalahan klasik pasar tradisional adalah kondisi pasar yang terlihat kumuh dan lemah dalam manajemen pengelolannya, jika hal itu dibiarkan dan tidak segera ditanggapi oleh pihak pengelola pasar, bukan tidak mungkin pasar tradisional akan hilang dari peredaran di masyarakat dan posisinya tergantikan oleh pasar-pasar modern yang ada, karena tidak mempunya dalam berkompetisi.

Pasar tradisional memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian nasional. Selain menjadi pondasi dasar perekonomian, pasar tradisional juga mampu digunakan oleh nelayan, petani dan lainnya demi mengoptimalkan hasil panen (Muktadir & Moneyzar, 2023). Dalam rangka memperkuat hubungan

antara pedagang pasar tradisional dengan pemasok, dibutuhkan bantuan untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran barang dagangan. Pemerintah dapat bertindak sebagai perantara untuk membantu secara bersama-sama dengan industri guna memperoleh akses barang dagangan yang lebih terjangkau bagi pedagang pasar tradisional (Ramin, 2021).

Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar tradisional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pasar tradisional yang tersebar di Provinsi Jawa Timur sebagaimana penulis rangkum berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan dibawah ini;

Tabel 1. 1 Lima Provinsi dengan Jumlah Pasar Tradisional Terbesar di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Pasar Tradisional
1.	Jawa Timur	2.026
2.	Jawa Tengah	1.739
3.	Jawa Barat	694
4.	Sumatera Selatan	683
5.	Sumatera Utara	550

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2024 (Diakses pada 1 Februari 2024)

Berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut, Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah pasar tradisional terbesar di Indonesia yaitu sebanyak 2.026 pasar tradisional. Dengan begitu, maka dapat dilihat bahwa hal ini menjadi potensi tersendiri bagi Provinsi Jawa timur pada sektor perdagangan. Selanjutnya sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia juga masih memiliki potensi pasar tradisional yang ada didalamnya. Berdasarkan data yang dikutip dari laman (Radar Surabaya, 2023), Kota Surabaya memiliki 141 pasar tradisional yang dikelola beberapa pihak. Antara lain, 12 pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Perdagang Surabaya, 62 pasar yang dikelola oleh Lembaga Ketahanan

Masyarakat Kelurahan Surabaya, dan 67 pasar dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya.

Banyaknya pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya tersebut menjadikan urgensi tersendiri bagi Kota Surabaya untuk dapat menciptakan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur penataan pedagang di pasar tradisional. Hal ini dilakukan agar transaksi yang terjadi di pasar tradisional, serta kegiatan perdagangan dan perawatan barang publik yang ada di dalam pasar tradisional dapat dilakukan dengan baik. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya mengesahkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Salah satu pasal yang ada di dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu pada Bagian Kedua, Pasal 3 menyebutkan bahwasannya tujuan pengelolaan pasar rakyat meliputi ;

- a. Mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan.
- b. Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- d. Memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Berdasarkan beberapa tujuan yang dijabarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Pasal 3 tersebut dapat diketahui terdapat empat tujuan dari pengelolaan

pasar rakyat yang dijabarkan secara rinci dalam empat poin diatas. Sejalan dengan tujuan dari kebijakan diatas, Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD Pasar Surya) sebagai salah satu pihak pengelola pasar tradisional atau pasar rakyat terbanyak di Kota Surabaya dan memiliki sejumlah prestasi dalam mengelola pasar tradisional atau pasar rakyat juga memiliki visi dan misi yang searah dengan poin penting yang termuat di dalam kebijakan tersebut. Visi dari PD Pasar Surya sendiri adalah “Menjadikan Perusahaan Daerah Pasar Surya sebagai penyedia fasilitas perdagangan yang mandiri, maju, profesional dan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya serta merupakan alternatif sumber pendapatan handal bagi Pemerintah Kota Surabaya.” Selain itu di akhir tahun 2023, PD Pasar Surya juga meraih prestasi dari Potas Award tahun 2023 dengan kategori BUMD Inovatif yang dikutip dari berita resmi di laman PD Pasar Surya Kota Surabaya sebagai berikut;

SURABAYA – “Penyerahan penghargaan diberikan oleh Ketua Potas Robby Julianto kepada Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo. Penyerahan penghargaan dilakukan di lobby lantai dua Balai Kota Surabaya. Penyerahan penghargaan disaksikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, kepala organisasi perangkat daerah dan Puluhan jurnalis. Adapun Potas adalah singkatan dari Pokja Wartawan Taman Surya. Awarding yang digelar Potas ini menjadi agenda rutin terhadap penilaian kinerja sekaligus kontrol sosial perangkat daerah di lingkup Pemkot Surabaya. Eri Cahyadi mengatakan penghargaan yang diberikan Potas telah membuat PD bekerja lebih baik dan sekaligus memacu mereka untuk berani melakukan sosialisasi dan sinergi. Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo mengatakan penghargaan ini akan semakin memacu untuk bekerja lebih baik lagi. Ia menerangkan pihaknya terus berupaya agar memiliki inovasi-inovasi baru. Ia menegaskan PD Pasar Surya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada para pedagang.

Sumber: <https://pasarsurya.surabaya.go.id/index.php/2023/12/18/pd-pasar-surya-raih-penghargaan-bumd-terinovatif/>. Diakses pada 11 Februari 2024.

Namun pada implementasinya, tujuan dari kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang disebutkan dalam kebijakan sebelumnya, belum berjalan dengan baik,

salah satunya adalah dengan melihat terjadinya berbagai permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar Surya. Dari ke-67 pasar yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar Surya, salah satunya adalah Pasar Keputran Utara yang merupakan salah satu pasar tradisional atau pasar rakyat terbesar yang ada di Kota Surabaya. Pasar Keputran Utara ini sebagai tempat pengepulan atau pusat penjualan sayur-mayur yang dipasok atau didistribusikan di penjuru kota, namun umumnya pasar mulai ramai pukul 15.00 sore sampai dengan pukul 08.00 pagi. Lokasinya terletak di Jalan Keputran dalam wilayah Surabaya Pusat yang dibangun sejak tahun 1918 dengan luas tanah dan bangunan 8696 m² dan 7548 m². Dengan bangunan yang cukup luas terdiri dari dua lantai, pasar Keputran Utara memiliki 880 stand di lantai 1 dan lantai 2 terdapat 763 stand yang disediakan sebagai tempat berjualan untuk pedagang. Berikut ini merupakan klasifikasi jumlah pedagang yang ada di Pasar Keputran Utara berdasarkan jenis dagangannya di lantai 1 dan lantai 2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Lantai 1 Pasar Keputran Utara

No	Jenis Dagangan	Jumlah
	Buah	90
2.	Daging	1
3.	Depot	54
4.	Emas Logam	9
5.	Gerabah	11
6.	Khusus (Kantor, Wartel, MCK, Bilyar)	12
7.	Konveksi (Grosir)	1
8.	Merancang	144
9.	Pecah Belah	1
10.	Polowijo	275
11.	Sayur	225
	Jumlah Keseluruhan	823

Sumber: Perusahaan Daerah Pasar Surya

Tabel 1.3 Jumlah Pedagang Lantai 2 Pasar Keputran Utara

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Buah	6
2.	Daging	1
3.	Depot	19
4.	Khusus (Kantor, Wartel, MCK, Bilyar)	2
5.	Konveksi (Eceran)	4
6.	Merancang	13
7.	Palen	5
8.	Pecah Belah	6
9.	Polowijo	77
10.	Rombeng	61
11.	Sayur	123
Jumlah Keseluruhan		317

Sumber: Perusahaan Daerah Pasar Surya

Berdasarkan tabel di atas jumlah pedagang di Pasar Keputran Utara yang berada di lantai 1 berjumlah 830 pedagang dan di lantai 2 berjumlah 317 pedagang. Jadi untuk keseluruhan jumlah pedagang di Pasar Keputran Utara yaitu 1140 pedagang. Dengan jumlah 1140 Pedagang tidak sebanding dengan jumlah stand yang telah tersedia yaitu 880 stand di lantai 1 dan lantai 2 terdapat 763 stand tersebut sehingga masih banyak stand yang kosong terutama di lantai 2. Sehingga hal ini sangat berpengaruh juga pada retribusi di Pasar Keputran Utara. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, Pasar Keputran Utara juga mengalami penurunan pendapatan retribusi sebagaimana data berikut;

Tabel 1. 4 Jumlah Retribusi Pasar Keputran Utara Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Retribusi (Rp)
1.	2021	Rp. 714.820.800
2.	2022	Rp. 729.372.750
3.	2023	Rp. 713.248.450

Sumber : Kantor Pengelola Pasar Keputran Utara, Maret 2024

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa di tahun 2023 Pasar Keputran Utara mengalami permasalahan terkait dengan jumlah retribusi yang menurun

cukup derastis dan bahkan menjadi pendapatan restibusi terendah selama tiga tahun terakhir. Permasalahan lain yang terjadi di Pasar Keputran Utara adalah dimana sesuai tujuan implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Pasal 3 poin a disebutkan bahwa mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan. Namun dalam implementasinya, khususnya di Pasar Keputran Utara masih terjadi masalah terkait dengan keamanan dan kenyamanan pasar, yang mana disebutkan dalam berita yang ada dibawah ini;

"Lahan parkir digunakan berjualan oleh pedagang, akibatnya yang (berjualan) di atas sepi. Sedangkan pengelola pasar dalam hal ini PD Pasar Surya acuh, Seharusnya ada tindakan, karena pedagang yang di atas tersisa sedikit dan memprihatinkan. Kalau terus begini kondisinya mending dikosongkan sekalian, biar muspro sekalian." Jelas Jamal pedagang bawang prei dan bawang kupas.

Sumber: <https://memorandum.disway.id/read/74139/penataan-pasar-keputran-utara-amburadul-lahan-parkir-jadi-lapak>. Diakses pada 11 Februari 2024.

Berdasarkan penjelasan tersebut dikatakan bahwa kondisi Pasar Keputran Utara yang kumuh dan tidak tertata disebabkan oleh adanya penyalahgunaan lahan parkir untuk berjualan secara ilegal di lingkungan Pasar Keputran Utara. Selain berdasarkan pernyataan tersebut, berdasarkan observasi awal peneliti juga memperlihatkan masih terjadinya permasalahan lahan parkir yang digunakan untuk berjualan oleh pedagang resmi yang turun dari lantai dua maupun pedagang ilegal yang sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Pedagang Sayur Secara Ilegal Berjualan di Lahan Parkir Pasar
Keputran Utara



Sumber: Dokumentasi Penulis, Februari 2024

Permasalahan lain yang datang terkait proses pengelolaan pasar adalah dimana PD Pasar Surya selaku pengelola Pasar Keputran Utara melakukan tebang pilih dalam melakukan penertiban pedagang ilegal yang tidak taat aturan dan memilih menggelar dagangannya di lahan parkir sebagai berikut;

“Kita kecewa, PD Pasar Surya ada apa? Kalau memang tidak diperbolehkan jualan di area parkir, ya semuanya (pedagang) tidak boleh. Jangan kemudian tebang pilih, sehingga ada yang diizinkan karena mengantongi surat ini itulah, pas kita tanya kenapa ketiga pedagang tersebut tidak ikut pindah ke lantai dua, kata pegawai PD Pasar diperbolehkan karena memiliki surat PKS. Kita tanya surat apa itu, tidak bisa menjawab.” Kata Achmad, pedagang sayur toge di Pasar Keputran Utara.

Sumber: <https://memorandum.disway.id/read/86244/pd-pasar-surya-tebang-pilih-belasan-pedagang-keputran-utara-protes-keras>. Diakses, 11 Februari 2024.

Berdasarkan pernyataan dari sumber berita memorandum diatas dapat diketahui bahwa saat ini pedagang ilegal menjadi salah satu penyebab ketidakteraturan para pedagang yang ada di Pasar Keputran Utara. Hal ini terjadi sebab dengan adanya pedagang ilegal yang mengawali berjualan secara tidak tertib di area parkir Pasar Keputran Utara. Serta penertiban dari PD Pasar Surya yang dianggap sampai saat ini belum terlaksana dengan baik.

Selain permasalahan pedagang berjualan secara ilegal di lahan parkir dan penanganan yang belum maksimal dan berkaitan erat dengan implementasi dari

peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Permasalahan tersebut juga tidak luput jika dilihat dari sudut pandang variabel komunikasi dari implementasi kebijakan model George C. Edward III, yang menjelaskan bahwa komunikasi antar stakeholder pengelola Pasar Kaputran Utara masih belum berjalan secara optimal. Dalam variabel komunikasi melihat kejelasan penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan yaitu belum dapat mewujudkan tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti memperlihatkan kondisi yang ada di sudut-sudut Pasar Keputran Utara masih terdapat banyak sampah maupun pakaian yang terjejer di langit-langit atap Pasar Keputran Utara Kota Surabaya. Banyaknya sampah yang ada di beberapa sudut-sudut di Pasar Keputran Utara Kota Surabaya tersebut, penulis perlihatkan pada dokumentasi gambar 1.3 dibawah ini;

Gambar 1.3 Kondisi Sampah Berserakan di Pasar Keputran Utara



Sumber: Dokumentasi Penulis, Februari 2024

Berdasarkan dokumentasi pada observasi awal yang penulis lakukan, memperlihatkan kondisi kumuh dari keberadaan sampah yang berserakan di beberapa titik, salah satunya adalah pada halaman depan Pasar Keputran Utara.

Padahal disini, halaman pasar merupakan akses baik bagi pedagang maupun pembeli menuju Pasar Kaputran Utara dan bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Sejalan dengan hasil observasi awal disebutkan pada penelitian dari (Risky et al., 2022) menyatakan bahwa saat ini total kuantifikasi timbulan dari Pasar Tradisional Keputran Utara sebanyak 12.236 Kg dengan rata-rata timbulan per harinya sebanyak 1.738 Kg/hari atau 1,748 Ton/hari. Dengan jumlah timbulan sampah yang cukup besar perharinya ini sudah seharusnya dilakukan pengelolaan sampah secara sistematis dan disediakan pula tempat pembuangan sampah tersendiri yang sampai saat ini masih belum tersedia. Selanjutnya, penulis juga mendokumentasikan terkait dengan pakaian yang tergantung di atap – atap Pasar Keputran Utara pada Gambar 1.4 berikut ini:

Gambar 1.4 Dokumentasi Pakaian Tergantung pada Atap Pasar Keputran Utara Kota Surabaya



Sumber : Dokumentasi Penulis, Februari 2024

Pada hasil dokumentasi dalam kegiatan observasi awal di gambar 1.4 memperlihatkan kumuhnya Pasar Keputran Utara dengan adanya pakaian yang tergantung di atap Pasar Keputran Utara, sebab beberapa oknum menjadikan pasar sebagai tempat hunian sementara. Selain adanya pakaian yang tergantung pada atap pasar, pada hasil observasi awal penulis juga menemukan bahwa terjadinya kekurangan ventilasi udara serta cahaya dan hal ini juga dapat dilihat berdasarkan

hasil dokumentasi. Dimana hasil dokumentasi penulis memperlihatkan kondisi pasar yang gelap, lembab, dan kurangnya ventilasi udara. Padahal seharusnya jika merujuk pada peraturan yang berlaku pada dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 serta ketidaksesuaian dengan variabel sumber daya pada implementasi kebijakan model George C. Edward III dalam (Agustino, 2022) yang menjelaskan bahwa implementasi suatu kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia yang baik.

Permasalahan terkait dengan kebersihan pasar dan ketidakteraturan para pedagang dalam menggelar dagangan yang hingga saat ini masih menjadi sumber permasalahan cukup signifikan berpengaruh pada keberlangsungan kegiatan jual beli di Pasar Keputran Utara sehingga perlu mendapat perhatian dari PD Pasar Surya selaku pihak yang berwenang dalam mengelola Pasar Keputran Utara. Kemudian, berdasarkan observasi awal peneliti juga menemukan masih banyaknya pedagang liar maupun resmi yang masih berjualan di Parkiran Pasar Keputran Utara. Hal tersebut tentu juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Pasal 26 ayat (f) yang menjelaskan bahwa larangan menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya.

Maka dari itu, berdasarkan rangkuman permasalahan terkait dengan implementasi pengelolaan pasar rakyat yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat pada implementasinya masih menghadapi beberapa permasalahan yang berpengaruh cukup signifikan bagi keberlangsungan Pasar Keputran Utara Kota Surabaya yang berdasarkan pada informasi pada sumber-sumber kredibel dan

observasi awal yang penulis lakukan. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara lebih lanjut untuk meninjau kembali terkait implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Kaputran Utara dalam mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan menggunakan analisis keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan model George C. Edward III sebab pada implementasinya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian praktik dengan beberapa variabel keberhasilan implementasi kebijakan dari George C. Edward III yaitu komunikasi dan sumber daya.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik memilih Judul untuk penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Keputran Utara dalam Mewujudkan Keberadaan Pasar yang Bersih, Aman, Nyaman, dan Berkeadilan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Keputran Utara dalam Mewujudkan Keberadaan Pasar yang Bersih, Aman, Nyaman, dan Berkeadilan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Keputran Utara dalam Mewujudkan Keberadaan Pasar yang Bersih, Aman, Nyaman, dan Berkeadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Administrasi Publik.

2. Bagi Pengelola Pasar Keputran Utara Kota Surabaya

Diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Pasar Keputran Utara dalam mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan.

3. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan khususnya dalam kajian kebijakan publik tentang implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Pasar Keputran Utara dalam mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan.